

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia setiap tahunnya, semakin banyak anak muda sudah menjadi korban kejahatan seksual di Indonesia dalam hal ini pencabulan. Frekuensi dan tingkat keparahan tren yang mengganggu ini sama-sama meningkat, begitu pula jumlah korbannya, tetapi peningkatan kekerasan juga bersifat kualitatif. Sebagian besar pelakunya adalah kerabat dekat atau kenalan masa kecil para korban, yang menjadikan tragedi itu jauh lebih pribadi

Perbuatan cabul ini merupakan kejahatan mengerikan yang menghancurkan masa depan sang anak. Bahkan jika keluarga atau komunitas terlibat dalam memberikan keamanan bagi anak, anak akan merasa nyaman di lingkungannya karena dia memiliki keterbatasan fisik dan kemampuan sosial untuk bereaksi seketika terhadap bahaya dalam situasi yang berbeda.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial (Gultom, 2010 hal. 35).

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, (Gultom, 2010 hal. 35) Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan

"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidaksemata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya".

Jika mempertimbangkan peristiwa baru-baru ini selama wabah Covid-19, banyak kekerasan yang menggambarkan anak-anak sebagai sasaran kejahatan, tetapi sekarang mereka mulai bergabung dengan dunia kriminal sebagai pelaku. Anak adalah anugerah Tuhan dan amanah yang harus dijaga, karena mereka adalah garda depan generasi penerus. Sebagai negara yang beradab, kita harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi generasi muda kita dari bahaya. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar diasuh oleh negara adalah pandangan konstitusional terhadap anak dijelaskan dalam pasal 35 UUD.

Anak merupakan anugerah dan secercah harapan yang harus dilindungi agar berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya memiliki peran dalam proses perlindungan anak.

Yang kita tahu adalah tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan dan memupuk generasi demi masa depan, karena generasi mudalah yang akan meneruskan perjuangan cita-cita bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 semuanya mencantumkan ketentuan perlindungan anak, dan masyarakat setempat memiliki tanggung jawab untuk mengetahui ketentuan tersebut. dalam bentuk hukuman penjara sebagai semacam hukuman. Keselamatan anak menjadi motivasi lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disahkan pada tahun 2014.

Karena stereotip bahwa anak-anak tidak berdaya dan bergantung pada perilaku orang-orang dalam kehidupannya, mereka adalah anak-anak yang pasti berbahaya jika kasus pencabulan terjadi kepada mereka. Ketika mereka diintimidasi oleh pelaku dan tidak mau menceritakannya, pencabulan inilah yang akan membuat anak merasa tidak berdaya dan membuat mereka tidak mau mengungkapkannya. Tidak dapat diterima bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk anak laki-laki dan perempuan, sedang meningkat dan telah merenggut nyawa begitu banyak orang. Selain menimbulkan kerugian

psikis dan fisik, percabulan juga merupakan pelanggaran moralitas dan hukum (Makarao, 2013 hal. 51).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Setiap hari dalam kita mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari kita melaksanakan hukum. Hanya dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman (Mertokusumo, 2007 hal. 77).

Dalam hal ada pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya. Seperti diketahui ada tiga kekuasaan negara, kekuasaan legislatif, kekuasaan *yudikatif* (kekuasaan kehakiman) dan kekuasaan *eksekutif*. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang (pasal 4 ayat 3).

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas menjadi

sifat pembawaan kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun (Mertokusumo, 2007 hal. 82).

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak (Nashriana, 2012 hal. 3).

Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali pertanyaan: apa yang dimaksud dengan anak? Batasan tentang anak sangat urgent dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia (Nashriana, 2012 hal. 3).

Suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang disengaja yang akan memberikan pengaruh yang sangat besar, baik secara emosional maupun secara langsung, terhadap anak yang mengalaminya, seperti yang dikemukakan oleh *Richard J. Gelles*.” Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional*, definisi kekerasan terhadap anak adalah hubungan dan interaksi antara anak dan orang dewasa, seperti orang tua, orang asing, saudara kandung, atau tetangga, di mana anak digunakan untuk kepuasan seksual. situasi di mana seorang anak dieksploitasi untuk pelacuran di Asia. Tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, baik pemaksaan maupun perusakan anak untuk memenuhi keinginan pelaku, dan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur disebut sebagai delik kekerasan seksual (Perlindungan Hukum, 2016).

Kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang biasanya menggunakan kekerasan dan bujuk rayuan. Pelaku pencabulan biasanya mereka yang melakukan adalah orang yang sangat dekat dengan anak tersebut. *Finkelhor* (1999) mengatakan bahwa anak-anak dari beberapa kelompok lebih rentan terhadap seks dari pada yang lain. Jika seorang anak yang sudah pisah dengan orang tuanya dan diasuh oleh wali maka anak tersebut harus dijaga dalam pengawasan yang ekstra (Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasa Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak, 2015).

Sebenarnya, apabila memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagai konsekuensi terhadap kenakalan yang telah dilakukan si anak, walaupun usia tersebut tidak berbeda dengan pengaturan di negara lain (seperti di beberapa Negara di Amerika Serikat, Srilangka, dan Australia).

Dengan kesamaan pengaturan tersebut tidak berarti kondisi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak di Indonesia dapat disamakan dengan negara-negara tersebut. Akan lebih bijak kalau memperbandingkan dengan negara lain yang mengatur di atas usia 8 tahun sebagai usia minimum. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggung jawaban karena batas usia tersebut jawaban pidana akan lebih mengenai si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya (Nashriana, 2012 hal. 10).

Apalagi kalau memerhatikan Dokumen Internasional yang merekomendasikan bahwa minimum umur bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah. Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul Perubaharan Sosial Dalam Masyarakat yang disampaikan dalam Seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan" yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan (Nashriana, 2012 hal. 11):

Menurut Abdul Hakim Nusantara pernah mengatakan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia merupakan sistem yang rumit. Tidak selalu mungkin untuk melihat situasi melalui lensa keadilan; melainkan membutuhkan strategi yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya (Abdul Wahid, 2011 hal. 90).

Pelaku dari pelecehan seksual ini merasa anak adalah saluran hasrat seksual mereka. Hal ini mempengaruhi pendapat anak yang kurang jelas untuk dipahami bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan karena anak merasa tidak berdaya ketika dilakukan upaya pemaksaan dari pelaku (Gosita, 2004 hal. 120). Tindak pidana pencabulan ini meningkat di tahun 2020 sebanyak 265.150 kasus dan menempatkan Indonesia urutan ke 9 terhadap kekerasan kepada anak.

Evolusi baru paradigma Kewarganegaraan antara yang baru dan yang lama sesuai dengan kebutuhan reformasi dan sedang dibuat dengan standar isi saat ini. Paradigma baru PKn ini berlandaskan Pancasila dan telah menetapkan cita-cita moral. Atas dasar perubahan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun sebagai jawaban atas tuntutan reformasi.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan dan penumbuhan sifat dan perilaku warga negara. Menurut Ismaun (2006), kecerdasan intelektual dan emosional peserta didik harus dikembangkan pada semua jenjang pendidikan kewarganegaraan agar mampu mengatasi persoalan-persoalan di lingkungan, bangsa, dan negaranya. Hal ini sesuai dengan Kurikulum 2013 yang menekankan bahwa topik harus mewakili pembentukan sikap, karakter yang baik, dan rasa tanggung jawab di kalangan siswa. berfokus pada pengembangan rasa tanggung jawab dan kepribadian yang positif. Selain itu, PKn adalah mata kuliah yang mempersiapkan siswa untuk kompetisi global dan sosial dalam kehidupan (Penataan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Menuju Masyarakat Yang Madani., 2021 hal. 168).

Ada beberapa aspek pengetahuan hukum, seperti mengikuti dan mematuhi hukum. Kesadaran hukum secara linguistik berasal dari kata “sadar” yang berarti mengetahui dan memahami, serta menandakan pengetahuan dan pemahaman hukum. Menurut *Ewick dan Silbey*, kesadaran hukum mengacu pada cara individu memahami hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberikan arti penting bagi pengalaman dan tindakan individu (Ali, 2009 hal. 411). Ditegaskannya bahwa kesadaran hukum dikembangkan melalui aktivitas, oleh karena itu merupakan subjek praktik yang harus dikaji secara objektif, yang mengandung pengertian bahwa kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai perilaku” (Ali, 2009 hal. 233).

Standar atau prinsip dalam bukunya *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan atau lakukan, khususnya dalam hubungannya dengan orang lain. Toleransi merupakan ciri dari kesadaran hukum (Tutik, 2006 hal. 119).

Menurut *Cristopher Berry Gray (1999) The Philosophy of Law: An Encyclopedia*, ada tiga alasan mengapa seseorang menaati hukum: (1) pandangan ekstrim, yaitu pandangan bahwa itu adalah “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk selalu taat hukum, kecuali dalam hal hukum tidak menjamin kepastian atau konsistensi, yang dapat terjadi pada pemerintahan rezim yang lalim; (2) pandangan yang dianggap pandangan tengah, yaitu pandangan bahwa orang menaati hukum karena itu adalah hukum; dan (3) pandangan yang dianggap ekstrem kedua yakni kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk menaati hukum yang berlawanan dengan pandangan pertama (Tutik, 2006 hal. 199).

Menurut Sudikno Mertokusumo, orang yang tingkat kesadaran hukumnya rendah lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran hukum, tetapi semakin baik kesadaran hukum seseorang maka ketaatan hukumnya akan semakin besar (Mertokusumo, 2010 hal. 126). Menurut Soerjono Soekanto,

turunnya pengetahuan hukum masyarakat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah tentang tanggung jawab mereka untuk melindungi hukum (Tutik, 2006 hal. 272).

Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan.

Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan. Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu ia mengharapkan kepentingan-kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama (Mertokusumo, 2007 hal. 3) .

Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah

dipulihkan ke keadaan semua (*restitutio in integrum* yaitu kembali ke keadaan semula) (Mertokusumo, 2007 hal. 3).

Menurut Annisa Febriana (2017:65) Cita-cita kesadaran hukum dalam pendidikan berupaya mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, merupakan sarana utama untuk memperoleh kesadaran hukum. Tahapan pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA, dilanjutkan dengan Perguruan Tinggi. Pada tingkat taman kanak-kanak, pemahaman tentang kesadaran hukum ditunjukkan dengan sikap sopan kepada orang tua, guru, teman sekelas, dan orang lain, serta mematuhi peraturan sekolah.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2007 hal. 160).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum (Mertokusumo, 2007 hal. 161).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan

Di tingkat SD, SMP, dan SMA, tekniknya terbatas pada penanaman nilai-nilai hukum baik dan buruk, seperti tidak meludah di depan orang lain dan tidak mencuri; selain berbuat dosa, Anda akan dihukum. Kemudian mulai gencar ditanamkan tentang nilai-nilai baik dan buruk, hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta undang-undang lain yang dianggap penting, serta bagaimana cara hidup dalam toleransi dan saling menghormati, sehingga tertanam nilai-nilai. -Pentingnya literasi hukum

(Raharjo, 2014 hal. 90) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang relevansi hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Ambiguitas hukum
- 2) Aturan statis; dan
- 3) Metode yang tidak efektif bagi masyarakat untuk mempertahankan hukum yang berlaku.


Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Terhadap Heri wirawan yang Di vonis Mati karena melakukan perbuatan pidana pencabulan kepada 13 santriwati di pondok pesantren miliknya hakim menilai Hari telah terbukti melanggar pasal 21 KUHAP Jo Pasal 27 KUHAP, Pasal 81 Ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

P2TP2A DKI Jakarta pertama kali dibuka dengan niat beramal, yaitu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A DKI Jakarta telah memberikan pelayanan yang cukup kepada perempuan dan anak, dan pelayanan tersebut diberikan secara gratis kepada penduduk DKI Jakarta. Karena P2TP2A DKI Jakarta belum memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas atau cakupan pelayanan,

maka angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi.

P2TP2A Data Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022 Dirinci Menurut Jenis Kekerasan yang Dilakukan Terhadap Perempuan dan Anak (Januari – September)

Tabel 1. 1 1 Kekerasan seksual



Sumber: Arsip P2TP2A DKI Jakarta

KDRT	308
Trafficking	130
Fisik	125
Perkawinan Anak	5
Psikis	122
Kasus Lain	35

Kejahatan Tindak pidana anak korban pelecehan seksual merupakan keprihatinan masyarakat yang harus disikapi, karena merupakan ancaman bagi masyarakat. Masalah kekerasan terhadap anak dengan demikian menuntut perhatian serius dari kedua orang tua, masyarakat, dan negara. Percabulan termasuk dalam kategorisasi delik moral dalam KUHP, dimana aturan “KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3)” diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Marpaung, 2019 hal. 62).

Sebagai calon korban perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan umum, seperti anak yang menjadi korban perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan umum, peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang melindungi anak sangat menyentuh. Sanksinya berat, tapi anak korban bisa trauma, takut, keluarga korban juga merasa malu.

1.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah lebih baik dan tidak melebar dari titik masalah yang sudah di jelaskan. Sebagaimana diharapkan bahawaj penelirian ini hanya mentraih kepada P2TP2A (Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi DKI Jakarta, dan yang akan di alami dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan ada beberapa permasalahan yang akan di klasifikasikan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan dari lembaga P2TP2A untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana pencabulan?
3. Apa implikasi lembaga P2TP2A untuk anak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Peneltian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga P2TP2A untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan
2. Untuk mengetahui kendala yang didapatkan di lapangan dalam pemberian perlindungan hukum kepadan anak korban tindak pidana pencabulan

3. Untuk mengetahui Implikasi lembaga P2TP2A untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sumbangsih akademik dan informasi bagi para pembaca di bidang hukum pada umumnya, serta sebagai perluasan pengetahuan dan gagasan bagi kemajuan ilmu hukum pidana.

Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bisa digunakan untuk pengembangan hukum perihal kasus anak yang akan datang
2. Sedangkan manfaat lembaga P2TP2A adalah untuk menambah bahan literatur untuk pengembangan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan
3. Memberikan kontribusi bagi masyarakat agar berhati-hati dalam melindungi anak-anak. Sehingga tidak ada lagi kasus pencabulan kepada anak

1.5 Penelitian Relevan

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai pencabulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Charrisa Putri (2019), dengan judul Tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang pidananya dibawah minimum khusus. Menyebutkan bahwa tindak pidana anak yang menyangkut pencabulan harus mengacu pada undang-undang anak nomor 35 tahun 2014 yang dimana anak juga harus mendapatkan hak mereka sebagai korban.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litia Pratidina Sembiring pada tahun (2018), dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Medan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar). menyebutkan banyak faktor

yang memengaruhi terjadinya pidana pencabulan terhadap anak, salah satunya adalah tersangka pernah menjadi korban pencabulan di masa lalu yang dimana tersangka membalaskan dendamnya di masa lalu. Peneliti menekankan bahwa perlunya pengawasan terhadap anak-anak dari orang tua maupun lingkungan sekitar sehingga mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak.

3. Berdasarkan penelitian Mulki (2020) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam*. Peneliti membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum Islam terhadap anak korban pencabulan. Peneliti mengemukakan bahwa perlindungan anak harus memperhatikan aspek hukum dan psikologis anak bahwa penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Anak harus sejak dini dikenalkan dengan pendidikan agama.
4. Berdasarkan hasil penelitian Dwi Aprilia (2020) dengan judul *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh Tahun (2020)*. Penelitian ini membahas kinerja P2TP2A Provinsi Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual di Aceh. Peneliti menganggap bahwa lembaga P2TP2A Provinsi Aceh pegawai yang ahli di bidangnya sehingga menghambat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di Aceh akan tetapi P2TP2A Provinsi Aceh selalu berupaya menangani kasus yang masuk ke lembaga tersebut.
5. Berdasarkan hasil Penelitian Fajrin Mahardika (2019) dengan judul *Tinjauan kriminologi tindak pidana pencabulan*. Peneliti menganggap peran masyarakat dalam mencegah tindak pencabulan merupakan peran bersama sehingga menumbuhkan suasana lingkungan yang kondusif. Anak akan merasa nyaman dan terbuka ketika lingkungan tersebut ramah anak.
6. Berdasarkan hasil penelitian Nurjayady (2017) dengan judul *Penerapan hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 PID. SUS 2016/PN.SGM)*. Peneliti menganggap bahwa

penerapan hukum telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

7. Berdasarkan hasil Penelitian Ayindiyah Frisdayanti (2021) dengan judul tinjauan yuridis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji). Penelitian ini menjelaskan apa itu tindak pidana pencabulan dan apa saja dampaknya bagi anak.
8. Berdasarkan hasil penelitian Nurrahim (2021) dengan judul Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabukulan di wilayahn polres Rohil. Anak bisa menjadi pelaku karena apa yang dilihat oleh mereka dan membuat perkembangan yang salah. Penelitian ini menjelaskan anak akan di hukum sesuai dengan tindak pidana anak
9. Berdasarkan hasil penelitian Fika Oktavia (2021) dengan judul Pencabulan anak dibawah umur studi kasus pada pengadilan negeri pinrang Peneliti menganggap bahwa perlindungan kepada anak harus memenuhi semua aspek dan anak harus mendapatkan haknya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Berdasarkan hasil penelitian Mohammad IE Wayan Dani (2018) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Peneltiti menganggap bahwa kekerasan seksual kepada anak merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga peneliti menganggap bahwa anak harus di berikan perlindungan hukum supaya menjamin hak-hak Anak.

Penelitian relevan ini memberikan masukan kepada saya tentang masih kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual dan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Di penelitian ini saya fokuskan terhadap perlindungan hukum apa yang diberikan kepada korban pencabulan kepada anak. apa saja yang hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban di UPT-P2TP2A DKI Jakarta, dan Implikasi lembaga P2TP2A terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan